

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA DI KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ALFIAN BAHRUL ULUM

101180121

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I

NIP.198612032015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Bahrul Ulum, Alfian. 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana M.H.I.

Kata kunci : *Pernikahan, Sigar Semangka, Sosiologi Hukum Islam*

Di Kecamatan Mlarak, terdapat sebuah larangan pernikahan sigar semangka yang artinya calon pengantin memiliki hari lahir dan weton yang sama. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang melanggar larangan ini akan mendapat musibah dan petaka selama hidupnya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang menganggap bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah*.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat dalam menyikapi larangan pernikahan sigar semangka didasarkan pada adat kejawen dan pelestarian tradisi nenek moyang. Dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi larangan perkawinan sigar semangka adalah ajaran turun temurun dari nenek moyang yang hingga saat ini masih diyakini dan dijadikan sebuah hukum adat. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan sigar semangka seperti: asal usul sejarah dari larangan perkawinan sigar semangka, keyakinan dan pengaruh social budaya, serta konsekuensi pelanggaran berupa musibah yang akan menimpa siapapun yang melanggar. Namun, dari berbagai fakta tersebut ada juga yang melakukan pernikahan sigar semangka dan tidak terjadi apa-apa kepada yang bersangkutan, asalkan semua urusan dikembalikan terhadap ajaran agama Islam yang benar, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfian Bahrul Ulum

NIM : 101180121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA DI
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


RIFAH RONHANAH, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Lia Noviana, M.H.I.
NIP. 198612032015032002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alfian Bahrul Ulum
NIM : 101180121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan
Sigar Semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Muzniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Bahrul Ulum

NIM : 101180121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan
Sigar Semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Alfian Bahrul Ulum
NIM. 101180121

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Bahrul Ulum

Nim : 101180121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Pembuat pernyataan



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Larangan Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
a) Dasar Hukum Perkawinan	21
b) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam.....	21
c) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis	22
d) Rukun Dan Syarat Perkawinan	23
e) Larangan Perkawinan	25
B. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	32
C. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam.....	34

D. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	35
E. Obyek Sosiologi Hukum Islam.....	36
BAB III PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	42
B. Praktik Tradisi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak.....	42
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak.....	47
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	56
B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak.....	59
BAB V PUNUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang sudah umum dilakukan oleh setiap manusia yang siap lahir batin.¹ Perkawinan adalah penyatu dua manusia yang berbeda jenis kelamin yang karena keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-istri. Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwasanya kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, damai serta dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci (*transenden*), suatu perjanjian yang mengandung makna baku, suatu ikatan yang bukan hanya hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran hasrat seksual manusia yang secara terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.² Dasar hukum perkawinan telah tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١)
(النساء/4: 1)

¹ Slamet Abidin dan H Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9.

² Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBBooks, 2012), 127.

Artinya :“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk mendirikan petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul sebuah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Hikmah dari pernikahan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai dalam menyalurkan serta memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Tujuan perkawinan sendiri disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرُّوم/30: 21)

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

³ Al-qur'an, 4:1.

⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

⁵ Al-Qur'an, 21:30.

Menikah, adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dari perkawinan akan muncul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak. Timbul juga hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, perkawinan merupakan awal mula pembentukan keluarga dan keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu bangsa.⁶

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat bahkan agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.⁷ Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh tradisi adat istiadat dari para leluhur, tidak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. Dan mereka mempercayai akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau melupakannya.

Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah adat yang diyakini suatu saat rumah tangganya akan

⁶ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1, 6 (2015): 93.

⁷ Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

mengalami banyak masalah dan akan berdampak buruk terhadap keluarga besarnya. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas yang beda juga, keyakinan ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat istiadat sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon pendamping hidup selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melanggar atau bahkan menentang yang sudah ditentukan oleh adat tersebut.⁸

Padahal sudah dijelaskan dalam firman Allah siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi, yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -
(النساء/4: 23)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada

⁸ Amelia Safitri, Larangan Perkawinan Mlumah-Murep Dalam Adat Jawa Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 3.

masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹

Telah dijelaskan siapa saja Wanita dan laki-laki yang boleh dinikahi dalam surah An-Nisa' ayat 23 di atas. Namun, ada hal yang berbeda pada masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat suatu larangan perkawinan yang disebut *Sigar Semangka*. Artinya Sigar Semangka adalah persamaan weton antara kedua calon pengantin. Misalnya laki-laki mempunyai weton senin wage dan calonnya juga mempunyai weton senin wage juga, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, maka inilah yang disebut sebagai perkawinan *Sigar Semangka*. Perkawinan *sigar semangka* dilarang di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang terjadi jika melanggar aturan tradisi perkawinan sigar semangka adalah faktor ekonomi, masyarakat kecamatan Mlarak khususnya di desa Tugu meyakini bahwa jika melanggar tradisi perkawinan tersebut ekonomi keluarga akan menurun dan sulit untuk memulihkannya selain itu, ada juga faktor psikologi bahwasanya orang yang melanggar aturan adat perkawinan sigar semangka rumah tangganya sering bertengkar, tidak damai dan tidak nyaman. Sedangkan dalam teori sosiologi hukum Islam faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan sigar semangka juga harus dilihat dari perspektif sejarah, sosial dan agama. Disisi yang lain menjadikan tradisi akan larangan perkawinan *sigar semangka* tetap dipertahankan adalah kebiasaan yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan terhadap kebiasaan- kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Akan tetapi, pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten

⁹ Al-Qur'an, 4:23.

Ponorogo, terkait larangan perkawinan *sigar semangka* tetap diyakini bukan sekedar mitos, karena adat tersebut sudah terlanjur mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut dan juga seharusnya sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat pastinya sudah melalui penelitian dan persetujuan orang-orang terdahulu.

Hal-hal semacam ini dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, karena tradisi ini telah turun temurun sejak dahulu dan dipercayai oleh masyarakat. Kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak ada tradisi larangan perkawinan semacam ini. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah ini menjadi unik dan patut untuk diteliti. Bagaimana larangan perkawinan sigar semangka dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang kemudian memunculkan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum terutama pada tradisi perkawinan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang memiliki fenomena larangan perkawinan sigar semangka. Serta dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat dalam memecahkan suatu persoalan tradisi perkawinan, dalam hal ini larangan perkawinan sigar semangka.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Telaah pustaka dimaksudkan untuk membantu peneliti menyediakan gambaran teoritis bagi penelitiannya nanti. Dalam hal ini, telaah penelitian dimaksudkan untuk menempatkan sebuah penelitian

di antara penelitian-penelitian yang lain dalam topik yang sama sekaligus menunjuk pada originalitas sebuah penelitian. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amira Fatkhu Zulfa Dina yang berjudul “*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*” Dalam skripsi tersebut, dibahas rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ? Kedua, bagaimana pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menurut tinjauan sosiologi hukum? Data penelitian dihimpun melalui studi dokumenter dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif dengan pola pikir reduksi data. Dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan empirik yang pada penelitiannya menggunakan teori-teori sosial. Dalam hal ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang merupakan bagian dari sosiologi hukum. Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa tradisi larangan perkawinan mbarep telu tidak sesuai dengan syarat dan rukun sahnya perkawinan. Karena mbarep telu bukanlah bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai yang diatur dalam fikih, KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Namun hal ini tidak dapat disebut sebagai pelanggaran hukum karena sebenarnya rukun dan syarat telah dipenuhi diawal. Hanya saja masyarakat Desa Mojopurno harus memenuhi tradisi perkawinan mbarep telu yang

ada. Hal ini karena masyarakat Desa Mojopurno telah dipegaruhi oleh sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisme biologis.¹⁰

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Amira Fatkhu Zulfa Dina dengan penelitian ini adalah bahwasanya Amira Fatkhu Zulfa Dina membahas tentang analisis sosiologi hukum larangan perkawinan mbarep telu sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan sigar semangka.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amelia Safitri Istiningtyas yang berjudul “*Prespektif ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Mlumah-Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*” Dalam skripsi tersebut dibahas rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perspektif ‘Urf terhadap larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Kedua, bagaimana perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Adapun jenis penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menggunakan teori ‘Urf yang merupakan bagian dari hukum Islam.

¹⁰ Amira Fatkhu Zulfa Dina, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vi.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perpektif 'urf dilihat dari macam-macamnya adat larangan mlumah murep tergolong dalam kategori 'urf fi'li. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk 'Urf khusus. Pandangan 'Urf terhadap terhadap kepercayaan yang ditimbulkan apabila mempercayai terkait adat larangan perkawinan Mlumah Murep di Desa Crabak khususnya masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan tersebut adalah bertujuan agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala *kemadlaratan*. Dalam hal ini hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak melaksanakan, selagi tidak sampai mengarah pada keyakinan yang mutlak terhadap hukum adat tersebut dan tidak melupakan tuntunan syariat Islam.¹¹

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas menggunakan teori 'urf yang membahas tentang adat jawa yaitu larangan perkawinan mlumah-murep. Sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang membahas adat jawa juga tentang larangan perkawinan sigar semangka.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman dengan judul "*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*" yang membahas tentang, mengapa perkawinan ngalor-ngulon dilarang oleh masyarakat Desa Banjarsari? dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk? Penelitian

¹¹ Amelia Safitri Istiningtyas, Perspektif 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Mlumah-Murep Dalam Adat Jawa, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), ii.

tersebut termasuk dalam kategori *field reseacrh* yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama satu bulan dan wawancara dengan enam responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Sifat penelitian tersebut adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai larangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari Kab. Nganjuk. Analisis data penelitian tersebut menggunakan metode induktif untuk menggambarkan larangan perkawinan ngalor-ngulon yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari ini adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Larangan perkawinan ngalor-ngulon termasuk kategori '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syarat '*urf*' yang ditetapkan oleh para ulama dan bertentangan pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat pada surat An-Nûr ayat 32.¹²

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Fatkhul Rohman dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas larangan perkawinan sigar semangka menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

¹² Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), vi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang mana, peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Umumnya penelitian ini berbentuk sederhana dan mudah untuk dipahami oleh setiap orang tanpa memerlukan Teknik statistika yang kompleks.¹³ Dalam hal ini, peneliti mendatangi mempelai wanita yang gagal perkawinannya karena terjebak hukum adat sigar semangka yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sangat berperan penting karena peneliti sebagai alat partisipan untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya peneliti ini akan memudahkan untuk mengamati partisipan. Dan pada saat pengumpulan data, peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, akan tetapi dengan instrument yang lain sebagai penunjang dalam penelitian.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data terkait yang diinginkan. Lokasi penelitian tersebut berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam pemilihan lokasi ini peneliti

¹³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 200.

¹⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 21–22.

mempertimbangkan kasus larangan perkawinan yang ada di daerah tersebut. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakat sekitar masih melestarikan adat tradisi larangan perkawinan sigar semangka, dimana tradisi tersebut hingga saat ini masih diyakini kebenarannya dan dijadikan pertimbangan masyarakat sebelum melaksanakan perkawinan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian memerlukan data, sebagai bahan analisa penelitian yang berujung pada kesimpulan. Dengan adanya data, dapat menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan terkait ada tidaknya masalah. Dalam penelitian kualitatif, yang dikatakan data ialah data lunak yang berupa kata, ungkapan, kalimat, dan Tindakan. Dalam penelitian ini, data yang peneliti ambil adalah bagaimana praktik larangan perkawinan sigar semangka dan faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Menurut Lofland, sumber data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber adat pendukung. Seperti dokumen dan lain sebagainya.¹⁵ Untuk sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi :

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang didapatkan melalui narasumber atau informant dengan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi dilakukan dengan para pelaku larangan perkawinan sigar semangka, tokoh agama setempat, dan petugas penyuluh KUA tentang larangan perkawinan sigar semangka.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dari media perantara, bukan secara langsung. Yakni sumber data pendukung seperti buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan, akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Maka dari itu, dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data.¹⁶ Untuk memudahkan pengambilan data lapangan, maka penulis mengambil Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 129.

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya dan penjawab yakni partisipan. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.

b. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau analisa. Data ini yang didapat langsung dari lapangan melalui pengamatan. Adapun data yang dapat diperoleh berupa tindakan bahkan interaksi dan pembicaraan. Hal ini peneliti mengamati dari beberapa aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.¹⁷

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini untuk mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi terhadap objek peneliti terutama dokumen yang terkait tentang peneliti angkat. Dokumen bisa juga semacam tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang.

¹⁷ J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 110.

Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman, yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh. Dengan menggunakan beberapa tahapan analisis data diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Yaitu bentuk analisis untuk mempertajam, memfokuskan, memilih, membuang, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Data-data dalam penelitian akan diseleksi dan direduksi sehingga data yang relevan yang akan digunakan.

b. Penyajian data

Yaitu proses dimana menyajikan sebuah data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ialah pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara. Dapat berubah kapan saja apabila tidak ada

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

bukti yang kuat. Dan sebaliknya apabila ada bukti yang kuat dan shohih maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti. Selain itu harus menghasilkan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. Supaya diperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik kehadiran peneliti dilapangan, observasi, triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan analisis kasus. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian, maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 124.

²⁰ Amirullah, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 80.

BAB I, pendahuluan merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian terkait sosiologi hukum Islam dan larangan perkawinan.

BAB III berisi deskripsi data yakni mengenai data lapangan yang telah diperoleh peneliti. Berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, praktik terhadap larangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB IV berisi tentang pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik larangan perkawinan sigar semangka dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB V berisi mengenai kesimpulan dalam penelitian dari tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan sigar semangka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Larangan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk akad nikah.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjelaskan definisi perkawinan dalam Pasal 2 adalah sebagai akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* pada dasarnya hukumnya mubah. Akan tetapi, dapat berubah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 537.

menurut *al-ahkam al-khamshah* hukum nikah berbeda tergantung kondisinya, yaitu sebagai berikut: Seseorang yang telah mampu yang akan memberikan kekuatan keimanan kepada penciptanya terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka diwajibkan menikah bagi orang yang berada dalam keadaan tersebut. Bagi orang yang lemah dalam melaksanakan bahtera rumah tangga seperti masih kesulitan dalam urusan nafkah, berupa nafkah lahir semisal kediaman untuk istri dan kewajiban batin maka orang dalam keadaan ini di anggap haram menikah. Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak ada kendala baginya melangsungkan pernikahan dan nafsu menikah belum membahayakan maka makruh hukumnya. Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan *maslahat* dan *mafsadat*.⁴

Dari definisi-definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, perkawinan adalah perbuatan hukum antara dua orang (lekaki dan perempuan) yang mengikatkan janji suci secara sah menurut agama dan diakui negara untuk membangun rumah tangga yang damai dan harmonis.

⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

b) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan mengenai dasar hukum perkawinan dimuat juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan bunyi dari Pasal 3 “Perkawinan bertujuan

⁵ Lihat Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶

c) Dasar Hukum Perkawinan Berdasarkan Al-Quran dan Hadits

(1) QS. Ar. Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷

(2) QS. Adz Dzariyaat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ (الذَّارِيَّت/51: 49)

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁸

(3) HR. Bukhari-Muslim

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» صحيح البخاري

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.⁹ HR. Bukhori-Muslim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, BAB II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

⁷ Al-Qur’an, 21:30.

⁸ Al-Qur’an, 51:49.

⁹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori* (libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2009), 235.

agama atau pun secara hukum. Di dalam Agama Islam juga telah diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk menikah.

d) Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun sendiri mempunyai pengertian sesuatu yang wajib dan harus ada yang menentukan sah atau tidaknya dalam suatu pekerjaan (ibadah). Adapun arti rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, meliputi:

- (1) Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- (2) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Jika tidak ada wali dari pihak pengantin perempuan akad nikah tidak dapat dianggap sah.
- (3) Dua orang saksi Merupakan syarat nikah dianggap sah yaitu adanya dua orang saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut.
- (4) *Sighat* akad nikah Yaitu bentuk ucapan ijab dan kabul, yang ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari mempelai perempuan, dan Kabul ucapan jawaban dari calon suami.

Adapun yang dimaksud dengan syarat sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, namun tidak dari hakikat pernikahan. Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

1. Syarat calon suami

- a. Beragama Islam
- b. Bukan dari mahram calon istri

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa
- d. Tentu laki-laki itu yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya
- e. Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah
- f. Tidak beristri empat

2. Syarat calon istri

- a. Tidak ada hubungan sedarah atau bukan mahram perempuan tersebut, tidak bersuami, tidak sedang dalam *massa iddah*
- b. Beragama Islam
- c. Orang merdeka
- d. Jelas dia calon istri yang akan dinikahi tersebut dan bukan khuntsai (banci)
- e. Tidak dalam keadaan sedang dipaksa
- f. Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah haji atau umrah

3. Syarat Wali

- a. Laki-laki, beragama Islam
- b. Sudah dewasa atau sudah baligh
- c. Akalnya sehat
- d. Mempunyai hak perwalian terhadap mempelai perempuan
- e. Adil
- f. Tidak cacat (tuli dan buta)
- g. Tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, haji ataupun umroh
- h. Memahamai bahasa yang digunakan ijab Kabul

4. Syarat dua orang saksi

- a. Saksi paling sedikit berjumlah dua orang
 - b. Kedua saksi berjenis kelamin laki-laki
 - c. Kedua orang saksi Bergama Islam
 - d. Sama-sama orang merdeka
 - e. Keduanya memiliki bersifat adil
 - f. Dalam kondisi tidak buta dan tidak tuli¹⁰
- e) Larangan Perkawinan

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi) di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam masa iddah talak *raj'i* . Ulama fikih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama *mahram muaqat* (larangan untuk waktu tertentu), dan yang kedua *mahram muabad* (larangan untuk selamanya).¹¹ Yang dimaksud dengan *mahram muabad* adalah wanita yang haram dinikah selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan keadaannya. *Mahram muabad* sendiri disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. *Mahram muabad* karena kekerabatan atau nasab ada tujuh:

¹⁰ Tihami, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.

¹¹ Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), 145–146.

- (1) Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
- (2) Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
- (3) Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu.
- (4) Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- (5) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- (6) Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.
- (7) Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping.

Mahram muabad karena sebab perkawinan ada empat:

- (1) Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya.
- (2) Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status “anak” atau “cucu” tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat.
- (3) Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri.

- (4) Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.

Mahram Muabad sepersusuan ada tujuh diantaranya:

- (1) Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusuinya, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.
- (2) Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusuinya. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan itu ingin menikah dengan saudara laki-laki. Maka itu dihalalkan.
- (3) Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan).
- (4) Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan).
- (5) Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ayahnya.
- (6) Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ibunya.
- (7) Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istrinya, sehingga menjadi ayah persusuannya.

Sedangkan *mahram muaqat* atau sementara adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Apabila sebabnya hilang, maka halal untuk dinikahi. *Mahram Muaqat* dibagi menjadi tujuh:

- (1) Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan

keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuannya boleh dinikah.

- (2) Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya.
- (3) Perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi empat perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau dicerai.
- (4) Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah.
- (5) Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan *masa iddah*nya sudah habis, maka boleh dinikah.
- (6) Perempuan yang masih menjalani *masa iddah*, baik dari *iddah* wafat maupun *iddah* cerai. Setelah masa iddah nya habis, maka ia boleh dinikah.
- (7) Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai

istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (*muhallil*) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan *masa iddah* si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru¹².

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar *mawaddah wa ar-rahmah* sebagai tujuan perkawinan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas. Mengenai upaya preventif, di dalam hukum perkawinan Islam (Fikih Munakahat) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara'. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ini semata untuk menghindari madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan.

Sedangkan dalam pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 39) :

¹² “Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat,” nu.or.id, diakses 28 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.

- 1) Karena Pertalian Nasab
 - (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 2) Karena Pertalian Kerabat Semenda
 - (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - (b) Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - (c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
 - (d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Karena Pertalian Sesusuan:
 - (a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - (e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya¹³

¹³ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

- b. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40) :
 - 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
 - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam *masa iddah* dengan pria lain
 - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- c. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya :
 - 1) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
 - 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- d. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam *masa iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam *masa iddah* talak *raj'i*.
- e. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis *masa iddahnya*.

- f. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁴

B. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (*fuqoha*) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat Panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna Islami dalam berbagai kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji hukum Islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut merupakan ciri pemikiran pakar hukum Islam yang melihat gejala kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan 'ilat sebagai *independent variable*.¹⁵

Dalam jurnal sosiologi hukum Islam yang berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar Al Ahkam yang ditulis oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Atho Mudzhar menyatakan studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat

¹⁴ Ibid, Pasal 40.

¹⁵ Ahmad Supriadi, *Sosiologi Hukum Islam* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 7.

mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadîm* dan *qaul jadîd al-Shâfi'î*. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme,

komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama.

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁶

C. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan filosofis. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Normatif (*Analitis Dogmatis*)

Pendekatan ini mempelajari norma-norma yang menjadi ekspresi perilaku manusia. Selain mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang

¹⁶ M Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam, Jurnal Sosiologi Hukum Islam," 2, 7 (2012): 300.

berlaku, misal norma agama, norma adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Pendekatan ini bersifat deskriptif. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa metode deskriptif menguraikan secara rinci perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.

3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini memahami secara radikal hakikat hukum, hal ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum. Menurut Ramdani secara umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan hukum di masyarakat.¹⁷

D. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji kehidupan manusia dan sekelilingnya seperti kehidupan sosial yang berkaitan dengan hukum. Menurut Ahmad Supriyadi ruang lingkup sosiologi hukum Islam menyangkut 2 sisi, yaitu :

1. *Independent Variabel*

¹⁷ Fihriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2017), 30.

Ruang lingkup hukum Islam sebagai *independent variabel* yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku masyarakat, dan masyarakat sebagai *independent variable*. Maka dari sudut sosiologi, hukum Islam akan mempengaruhi struktur masyarakat sehingga akan membentuk struktur sosial. Hukum Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan yang pokok seperti lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial.

2. *Dependent Variabel*

Ruang lingkup hukum Islam seperti *dependent variable* adalah bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat mereka terima secara kolektif. Dalam hal ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat dicontohkan bahwa berlakunya manajemen zakat belum banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits, sehingga masyarakatlah yang menentukan pengelolaan zakat maal.¹⁸

E. **Obyek Sosiologi Hukum Islam**

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antar lain :

1. Hukum sebagai *Social Control*

¹⁸ Supriadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 10.

Sistem yang direncanakan maupun tanpa direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh pada sistem kaidah yang berlaku. *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Implementasi yang nyata bahwa hukum sebagai *social control* adalah terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang seimbang dalam masyarakat sehingga tercapai keadaan yang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.

2. Hukum Sebagai *Social Engineering*

Maksudnya adalah berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan *social engineering* melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat masyarakat. Fungsi *social engineering* dari hukum tidak akan dapat berjalan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.¹⁹

3. Hukum Sebagai Konstruksi Yang Terus Berkembang

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, objek sosiologi hukum Islam adalah studi tentang bagaimana masyarakat Muslim memahami,

¹⁹ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 19–21.

mempraktikkan, dan mengembangkan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Ia juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara hukum Islam dengan masyarakat dan lingkungan sosial tempat hukum tersebut dijalankan.²⁰ Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipahami sebagai hasil interaksi antara ajaran agama, nilai-nilai sosial, budaya, dan kepentingan politik yang saling mempengaruhi dan membentuk sistem hukum Islam yang ada. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan hukum Islam dalam konteks sosial dan sejarah.

4. Hukum Sebagai Interaksi Yang Panjang

Zainal Abidin Bagir menyatakan bahwa objek sosiologi hukum Islam adalah studi tentang interaksi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Muslim.²¹ Zainal Abidin Bagir mengemukakan bahwa sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai produk dari interaksi sosial masyarakat Muslim yang berlangsung dalam sejarah panjang. Dalam pandangan ini, hukum Islam tidak muncul begitu saja dari wahyu agama, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik yang ada pada saat itu. Oleh karena

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Amerika: Syracuse University Press, 1996), 141–42.

²¹ Zainal Abidin Bagir, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial: Menuju Sosialisme Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 53–54.

itu, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang membentuk hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

5. Hukum Sebagai Pengatur Kehidupan Sosial

Menurut Mufidah Ch., objek sosiologi hukum Islam adalah studi tentang pengaruh hukum Islam terhadap perilaku sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat Muslim. Hal ini mencakup pengaruh hukum Islam terhadap perkawinan, keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.²² Menurut Mufidah Ch., sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai instrumen untuk membentuk dan mengatur kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dalam pandangan ini, hukum Islam merupakan produk dari nilai-nilai agama yang diadaptasi dan diinterpretasikan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam memengaruhi dan membentuk perilaku sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat Muslim.

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku sosial umat Muslim. Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, pernikahan, dan keadilan. Prinsip-prinsip hukum Islam mengatur perilaku individu dan mengatur interaksi sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam teori sosiologi,

²² Mufida CH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 15–16.

pendekatan yang mungkin digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mempengaruhi dan membentuk perilaku sosial adalah pendekatan fungsionalis atau konflik. Pendekatan fungsionalis akan menyoroti bagaimana hukum Islam berfungsi untuk memelihara ketertiban sosial dan mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Muslim. Sementara itu, pendekatan konflik akan menekankan ketegangan sosial yang mungkin muncul dalam penerapan hukum Islam dan bagaimana kepentingan yang berbeda dapat mempengaruhi dinamika sosial. Perilaku sosial dalam konteks hukum Islam dapat mencakup pengaruh hukum dalam menentukan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang, pembentukan norma dan nilai-nilai sosial yang berdasarkan ajaran agama, serta pengaturan hubungan sosial seperti pernikahan, keluarga, dan interaksi ekonomi.²³

6. Hukum Sebagai Pengatur Kekuasaan


Amin Suma menyatakan bahwa objek sosiologi hukum Islam adalah studi tentang hubungan antara hukum Islam dengan kekuasaan dan politik dalam masyarakat Muslim. Hal ini mencakup pengaruh hukum Islam terhadap pemerintahan, hak asasi manusia, dan demokrasi.²⁴ Amin Suma menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai bagian dari kekuasaan dan politik dalam masyarakat Muslim. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak terpisah dari kepentingan politik dan

²³ Ibid, 18.

²⁴ Amin Suma, *Hukum dan Politik dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 13–14.

kekuasaan yang ada di masyarakat Muslim.²⁵ Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan, serta bagaimana hukum Islam dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai hasil interaksi antara ajaran agama, nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan kepentingan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami konteks sosial, budaya, politik, dan kekuasaan yang membentuk hukum Islam.



²⁵ Suma, *Hukum dan Politik dalam Perspektif Islam*.

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Mlarak terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kecamatan Mlarak berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Ngebel di sebelah utara, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Sukorejo di sebelah timur, Kecamatan Jambon di sebelah barat, serta Kabupaten Pacitan di sebelah selatan.

Kecamatan Mlarak memiliki luas wilayah sekitar 41,31 km² dan terdiri dari 14 desa. Kecamatan ini memiliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Bagian utara kecamatan Mlarak berupa dataran rendah yang subur dan banyak digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan bagian selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang tinggi dan terjal.

Mayoritas penduduk kecamatan Mlarak beragama Islam dan berbicara dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa di kecamatan Mlarak memiliki dialek yang berbeda dengan dialek bahasa Jawa di wilayah lain di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Mlarak memiliki sejumlah tradisi dan budaya yang masih dijaga hingga saat ini, seperti upacara adat slametan, tradisi nguras bumi, dan lain-lain. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk kecamatan Mlarak, terutama dalam budidaya tanaman jagung, padi, dan sayuran. Selain

itu, terdapat pula beberapa industri kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan, seperti pembuatan kerupuk dan tape.

Kecamatan Mlarak memiliki sejumlah potensi wisata alam yang menarik, seperti air terjun Grojogan Sewu yang memiliki ketinggian sekitar 50 meter. Selain itu, terdapat juga wisata gua yaitu Gua Putri yang berada di Desa Jombok, tempat tersebut masih sangat alami dan belum banyak tersentuh oleh manusia. Terdapat juga beberapa objek wisata sejarah dan budaya, seperti makam Sunan Bonang dan Candi Rejokidal yang merupakan situs peninggalan sejarah dari masa kejayaan Majapahit.

B. Praktik Tradisi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak

Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Fenomena pernikahan sigar semangka adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dalam pernikahan ini, buah semangka yang sudah matang dipilih dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai sebatang rokok atau sigar. Buah semangka tersebut kemudian diisi dengan rokok yang sudah dibuka isinya atau tembakau bubuk, dan kemudian dinyalakan seperti rokok biasa.

Pada tradisi yang ada di Kecamatan Mlarak pernikahan sigar semangka dianggap sebagai sebuah prosesi pernikahan yang dilarang. Hal ini

disebabkan karena weton dan hari lahir dari mempelai laki-laki maupun perempuan sama. Fenomena ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Sunarto yang menyatakan bahwa:

“sigar semangka itu sebenarnya adalah istilah turun temurun dari tradisi, jadi yang kita anut ini memang sudah menjadi kepercayaan turun temurun dari orang tua jaman dulu. Ya kalau dari segi alasan yang mendasari adalah weton dan hari lahir dari kedua mempelai itu sama. Sehingga masyarakat mempercayai hitungan tersebut dan dijadikan alasan untuk tidak di langgar.”¹

Kepercayaan turun temurun yang dijadikan pedoman masyarakat Kecamatan Mlarak memang sudah menjadi tradisi. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pera pendahulunya seolah menjadi petuah yang tidak boleh dilanggar. Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh calon mempelai Mas Agus yang menyatakan bahwa:

“awalnya memang saya tidak tahu dengan hal ini, karena niat saya memang menikah sebagai sunnah nabi. Tapi setelah ditelusuri secara adat dan tradisi, hari lahir dan weton saya sama dengan calon perempuan, nah oleh masyarakat disekitar sini diistilahkan sebagai sigar semangka. Menurut kepercayaan ya memang tidak boleh dilanggar. Ya saya jadi anak hanya bisa *manut* sama *tiyang sepah* mas, *katane ben mboten kuwalat ngoten*”²

Pernyataan tersebut juga ditegaskan kebenarannya oleh Mbak Triana Noviatun sebagai mempelai perempuan yang menyatakan bahwa:

“memang masyarakat sini masih memegang teguh petuah dari orang tua jaman dulu. Ya karena kebetulan pernikahan saya ini dikatakan sebagai sigar semangka, mau tidak mau ya dari keluarga mengalah dari pada nanti melanggar apa yang sudah dipercayai oleh masyarakat. Sebenarnya ya sangat berat dan sangat saya sayangkan, karena dijamin sekarang cari jodoh itu juga susah. Sekalinya dapat ternyata secara hitungan tradisi ya masih kurang pas.”³

¹ Sunarto, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

² Agus, Hasil Wawancara, Mlarak, 9 April 2023.

³ Triana Noviatun, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

Pernyataan dari mempelai perempuan pun juga ditegaskan oleh orang tuanya, Bapak Wagimin yang menyampaikan bahwa:

“memang kami batalkan mas untuk pernikahannya, karena setelah kami telusuri neton dari calon laki-laki sama. Istilah sini nyebutnya sigar semangka dan sudah menjadi tradisi untuk tidak boleh dilanjutkan pernikahannya. Kami memang masih *ngugemi* petuah dari seepuh kami dan tidak berani melanggar. Katanya kalau melanggar akan mendapat musibah atau petaka, jadi ya kita cari aman saja meskipun mengorbankan kegagalan pernikahan anak saya.”⁴

Dari pernyataan beberapa informan di atas, menunjukkan bahwa hukum tradisi masyarakat masih sangat kental. Terbukti dengan adanya tradisi tersebut, calon mempelai yang awalnya tidak mengetahui dengan fenomena pernikahan sigar semangka, akhirnya mengikuti hukum tradisi yang ada. Sehingga hal ini menjadi sebuah fakta yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, masyarakat yang sudah terlanjut meyakini hal tersebut juga masih membenarkan dan menerapkan apa yang sudah menjadi petuah dari para pendahulu.

Masyarakat di Kecamatan Mlarak mempercayai bahwa jika ada calon mempelai yang melanggar tradisi pernikahan sigar semangka ini maka akan menimbulkan petaka. Hal ini secara tegas juga disampaikan oleh Bapak Sunarto yang menyatakan bahwa:

“kalau yang akhir-akhir ini terjadi mungkin tidak ada mas karena sudah menjadi tradisi yang tidak boleh dilanggar. Tapi ada beberapa cerita di masa lampau dari para seepuh yang mengatakan bahwa mempelai yang melanggar pernikahan sigar semangka akan mendapat petaka. Ada yang keluarganya selalu tertimpa musibah seperti kecelakaan, sakit berkepanjangan hingga kematian. Cerita ini juga turun temurun ke kita,

⁴ Wagimin, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

jadi sampai sekarang ya kita percayai sebagai sebuah tradisi yang tidak boleh dilanggar.”⁵

Dari beberapa pernyataan di atas memang sangat jelas bahwa hukum adat dan tradisi kepercayaan pernikahan sigar semangka sudah menjadi sebuah *nas* yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kepercayaan masyarakat ini membuat proses pernikahan dari dua calon mempelai lebih ketat. Terlihat sangat jelas bahwa dengan adanya tradisi tersebut, dari masing-masing orang tua di awal perkenalan calon pengantin pastinya sudah menanyakan weton masing-masing. Jika terjadi kesamaan maka hukum pernikahan sigar semangka berlaku dan mau tidak mau memang harus dibatalkan menurut kepercayaan setempat.

Hal ini tentu sudah disadari dan diketahui masyarakat umum yang notabene mengikuti aturan pemerintah maupun agama. Namun, adanya hukum adat dan tradisi yang sudah menjadi kepercayaan, sedikit banyak juga menjadi syarat semu yang mau tidak mau diterapkan oleh masyarakat. Mengenai hal ini, Modin Kecamatan Mlarak Bapak Sunyoto memberikan tanggapan sebagai tokoh yang terlibat langsung pada proses pernikahan di Kecamatan Mlarak, beliau menyampaikan bahwa:

“pernikahan itu kalau manganut apa yang diajarkan di agama Islam sebenarnya tidak seribet itu mas. Karena yang menjadi syarat yaitu adanya dua mempelai, dua saksi dan *ijab qobul* itu sudah sah untuk melaksanakan pernikahan. Islam pun juga tidak mengajarkan adanya klenik atau hitung-hitungan terkait dengan hari lahir yang di kait-kaitkan dengan nasib, masa depan maupun musibah jika dilanggar. Namun, kita hidup di masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Kalau saya sendiri sebagai petugas yang mengurus pernikahan ya tinggal manut dengan keluarga masing-

⁵ Sunarto, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

masing mempelai. Jika memang mau melaksanakan pernikahan ya kita bantu, toh kalau ada kegagalan terkait adat maupun tradisi itu sudah diluar kewenangan kami. Namun, yang perlu kita luruskan adalah pernikahan itu seyogyanya ya tetap sesuai dengan ajaran agama Islam, begitu.”⁶

Pernyataan di atas memang sangat jelas dan sesuai dengan kaidah agama Islam yang mengatur pernikahan dengan sedemikian rupa. Dari pejabat sekelas modin sendiri pun menyarankan dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agama dengan syarat yang sudah tersebut. Akan tetapi, tidak bias dipungkiri dengan adanya keberagaman kepercayaan dimasyarakat membuat prosesi pernikahan menjadi sedikit rumit dengan syarat-syarat yang tidak boleh melanggar hukum adat. Jika demikian, maka perangkat modin tentu mengikuti permintaan dari keluarga calon pengantin. Sebab, tugas utama beliau adalah membantu terlaksananya prosesi pernikahan. Terkait dengan adat tradisi yang memberikan syarat tertentu kepada calon mempelai, dikembalikan sepenuhnya kepada keluarga untuk disikapi.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak

Kepercayaan masyarakat di Kecamatan Mlarak tentang larangan pernikahan sigar semangka memang sudah menjadi adat tradisi dari nenek moyang yang tidak boleh dilanggar. Kepercayaan ini kemudian menjadi syarat tambahan dari pelaksanaan pernikahan, selain syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi. Keluarga dari kedua calon mempelai tentu sangat selektif

⁶ Sunyoto, Hasil Wawancara, Mlarak, 9 April 2023.

sebelum anak-anaknya melangsungkan pernikahan mulai dari menelisik hari lahir dan weton kedua mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat hati-hati dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Disisi lain, sikap kehati-hatian ini menjadi sebuah perwujudan dari kepatuhan dan penghormatan terhadap petuah nenek moyang masyarakat sekita agar tidak terjadi pernikahan sigar semangka yang dapat mengakibatkan resiko besar.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan sigar semangka yaitu:

1. Asal usul dan sejarah

Masyarakat di Kecamatan Mlarak yang sebagian besar terdiri dari suku Jawa masih sangat memegang teguh petuah atau sejarah dari nenek moyang. Masyarakat meyakini bahwa apa yang dipetuhakan oleh orang tua jaman dulu menjadi sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai kepercayaan dan hukum. Dalam hal ini, istilah pernikahan sigar semangkapun juga berasal dari sejarah orang-orang jaman dulu yang diceritakan turun temurun kepada anak cucunya. Dimana hal tersebut hingga saat ini masih dipercayai dan dipraktikkan.

Mengenai asal usul dan sejarah pernikahan sigar semangka ini, Bapak Sunarto sebagai tokoh yang di sepuhkan sebagai penganut adat dan tradisi menyampaikan bahwa:

“sigar semangka itu asal usul sejarahnya dari orang tuan kita dulu mas. Yaa namanya orang tua jaman dulu memang terkenal dengan

ilmu *titen* (teliti dalam menyikapi segala sesuatu dan dikaitkan dengan klenik). Mereka jaman dulu itu setiap melakukan apa-apa pasti di *titeni*, termasuk dalam pernikahan ini. Jadi dulunya itu yang mereka sampaikan ya begitu, kok setiap ada orang yang menikah yang hari dan wetonya sama pasti selalu dapat musibah dan petaka. Dan kebetulan memang itu selalu terjadi kepada orang-orang yang menikah dengan hari kelahiran dan weton yang sama. Maka oleh orang jaman dulu itu menjadi sebuah alasan penyebab terjadinya musibah dan petaka itu. Sehingga orang jaman dulu karena sangat *titen* itu tadi, membuat sebuah keyakinan atau petuah bahwa pernikahan sigar semangka itu dapat menyebabkan musibah dan harus dihindari. Jadi begitu asal usulnya mas, dan sampai sekarang masih kita percayai.”⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa asal usul dan sejarah dari kepercayaan nenek moyang jaman dulu sangat berpengaruh terhadap adat tradisi yang sekarang masih diyakini. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat di Kecamatan Mlarak, hukum adat tradisi merupakan salah satu hukum yang memiliki posisi sama dengan hukum agama. Bahkan jika keyakinan yang dipercayai lebih besar dari keyakinan yang ada di agama, maka posisi hukum ini di masyarakat justru lebih tinggi.

2. Keyakinan dan Pengaruh Sosial Budaya

Berbicara tentang keyakinan, sudah seharusnya apa yang diyakini masyarakat adalah segala hal yang menurut aturan syariat Islam sejalan. Namun di masyarakat timbul keyakinan baru selain dari agama, seperti koin yang memiliki dua sisi. Keyakinan yang ada di masyarakat ini bersifat universal, bahkan bisa diyakini oleh keseluruhan warga masyarakat yang memiliki banyak perbedaan (heterogen). Terjadinya

⁷ Sunarto, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

keyakinan tersebut sedikit banyak ada campur tangan dari hubunga social antar masyarakat dan juga budaya. Budaya yang dimaksud disini adalah budaya mempertahankan apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang, termasuk petuah atau nasihat yang berubah menjadi adat tradisi.

Mengenai hal tersebut, Bapak Wagimin, wali nikah dari mempelai perempuan yang menganut adat tradisi pernikahan sigar semangka mengatakan bahwa:

“kalau saya pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh nenek moyang itu harus di turuti. Artinya, nasehat orang dulu itu terkenal manjurunya. Jadi saya sebagai generasi penerus hanya bisa nurut dan terus mempertahankan apa yang menjadi nasihat-nasihat beliau. Takutnya kalau kita langgar *nggeh ngoten niko mas*, meskipun ilmunya hanya *titenan*, tapi ya banyak terbukti jika memang melanggar.”⁸

Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa pengaruh dari nenek moyang menjadikan masyarakat membangun sebuah hukum baru. Perilaku seperti ini seolah menjadi aksi social dan menjadi budaya yang melekat dimasyarakat, sehingga menimbulkan sebuah kesepakatan tidak tertulis yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat sekitar. Hal ini juga diakui secara langsung oleh Bapak Sunyoto sebagai Modin yang menyatakan bahwa:

“kita sudah coba untuk memberikan edukasi mas, tapi ya namanya masyarakat dengan banyak orang dan sudah terlanjut punya keyakinan begitu, akhirnya ya sulit kita sadarkan. Kalau masyarakat sini memang seperti sudah menjadi kebiasaan mas, apa-apa yang berasal dari nenek moyang itu selalu dijaga, diyakini bahkan menjadi sebuah hukum baru dari masyarakat. Kadang kita

⁸ Wagimin, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

sendiri ya ngikut saja apa maunya mereka yang penting tidak menimbulkan kericuhan.”⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah keyakinan yang melekat di masyarakat yang berasal dari sebuah petuan nenek moyang, mampu merubah perilaku sosial dan budaya. Bahkan lebih jauh, kepercayaan tersebut dianggap sebagai hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Tentu yang demikian ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun karena kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda, pihak setempat memilih untuk mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat untuk disikapi.

3. Konsekuensi Pelanggaran (Petaka Kepada Keluarga)

Salah satu faktor yang mungkin menjadikan larangan pernikahan sigar semangka semakin tegas adalah konsekuensi pasca pernikahan. Seperti yang diketahui bahwa kepercayaan di Kecamatan Mlarak meyakini bahwa siapapun yang melakukan pernikahan sigar semangka, maka keluarganya akan mendapatkan musibah atau petaka. Menurut Bapak Sunarto, ada kisah pada jaman dulu yang diceritakan oleh nenek moyang tentang larangan pernikahan sigar semangka yang dilanggar, beliau menyampaikan bahwa:

“resikonya nanti akan kena musibah yang tidak ada habisnya mas, bisa jadi anggota keluarganya sakit berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh, rejekinya tidak kunjung membaik bahkan ada yang keluarganya sampai mengalami musibah kemantian. Percaya tidak percaya tapi ini yang disampaikan oleh orang tua kami jaman

⁹ Sunyoto, Hasil Wawancara, Mlarak, 9 April 2023.

dulu. Mendengar ceritanya saja kita sudah merinding, apalagi mau melanggar, jelas tidak berani mas.”¹⁰

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketakutan terhadap resiko pasca pernikahan akan terjadinya musibah berkepanjangan menjadi faktor kuat larangan pernikahan sigar semangka di Kecamatan Mlarak. Meskipun saat ini hal tersebut belum pernah terjadi (karena dengan larangan itu langsung dibatalkan pernikahannya), namun masyarakat tetap meyakini bahwa siapapun yang melanggar pernikahan sigar semangka maka akan mendapat petaka.

Akat tetapi, di Kecamatan Mlarak sendiri ternyata ada yang pernah melakukan pernikahan sigar semangka dan hingga saat ini tidak terjadi apa-apa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Purwati, wali nikah dari salah satu calon mempelai yang menyampaikan bahwa:

“kebetulan memang pernikahan anak kami kata orang-orang termasuk dalam pernikahan sigar semangka, karena hari lahir dan wetonnya sama. Awalnya saya sendiri juga ragu, soalnya saudara-saudara saya dan tetangga sekitar menyarankan untuk tidak dilanjutkan. Tapi saya sendiri juga bimbang, masalahnya kalau saya bubarkan saya juga kasihan pada anak saya. Kalau dalam Islam kan asalkan syarat-syaratnya dipenuhi dan mampu untuk melaksanakan pernikahan kan dianjurkan untuk segera menikah, jadi ya itu yang saya pakai pedoman, Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa.”¹¹

Pernyataan yang disampaikan Ibu Purwati ini seakan menjadi sebuah bukti bahwa pernikahan sigar semangka tidak akan berakibat apapun baik secara kelangsungan hidup maupun keyakinan akan datangnya musibah. Sehingga pelaksanaan pernikahan yang dijalani oleh

¹⁰ Sunarto, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

¹¹ Purwati, Hasil Wawancara, Joresan, 12 April 2023.

anaknya dikembalikan lagi kepada hukum asal berdasarkan ajaran agama Islam. Dan ternyata pernikahannya baik-baik saja dan tidak terjadi apapun terhadap keluarga mempelai. Hal serupa juga disampaikan oleh Wahyu Suryo Budi sebagai kakak dari Triana noviatun yang juga melakukan pernikahan sigar semangka. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“adik saya Triana dulu kebetulan pernikahannya masuk kategori sigar semangka dan batal dilakukan. Ternyata saya sendiri juga mengalami sigar semangka menurut perhitungan jawa, namun hal itu tidak menghalangi saya untuk melanjutkan pernikahan yang sudah saya rencanakan. Saya tetap melangsungkan pernikahan sebagaimana tata cara Islam, dan Alhamdulillah sampai sekarang saya dan keluarga baik-baik saya dan tidak terjadi musibah apapun.”¹²

Namun dari Bapak Sunarto sendiri sebagai tokoh masyarakat juga mengakui bahwa sebenarnya ada solusi untuk pernikahan sigar semangka agar musibah yang katanya bisa terjadi setelah pernikahan dapat diminimalisir. Dalam wawancara dengan peneliti beliau menyampaikan bahwa:

“ya kalau memang ada yang nekat melakukan pernikahan sigar semangka kemudian tidak terjadi apa-apa itu saya akui ya pasti ada mas. Karena semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi dari orang tua kita dulu juga menyampaikan, kalau ada yang nekat mau melakukan pernikahan sigar semangka, maka ada syarat yang harus ditempuh. Masyarakat sini menyebutnya sebagai *guwakan*. Istilah ini dipakai untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pasca pernikahan dengan cara salah satu calon mempelai di titipkan ke pihak mempelai yang satunya dan tidak didampingi oleh keluarganya. Dengan melakuka syarat ini, maka pernikahan bisa dilangsungkan dan resiko-resiko yang dimaksud akan dapat diminimalisir.”¹³

¹² Wahyu Suryo Budi, Hasil Wawancara, Mlarak, Mei 2023.

¹³ Sunarto, Hasil Wawancara, Mlarak, 8 April 2023.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa seberat apapun resiko yang akan ditanggung oleh keluarga yang melanggar pernikahan sigar semangka, tetap ada syarat yang memperbolehkan untuk melakukan pernikahan tersebut. Jika memang terpaksa dilakukan maka solusi yang ditawarkan adalah dengan metode *guwakan* seperti yang dijelaskan di atas.

Namun, pada kenyataannya juga ada salah satu keluarga di Kecamatan Mlarak yang melakukan pernikahan sigar semangka tanpa menggunakan syarat apapun. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Triono, wali dari calon mempelai yang menyatakan bahwa:

“kalau saya sendiri mas, prinsipnya jika anak sudah siap menikah dan sudah menemukan jodoh, yang langsung nikah saja kalau memang sudah ada kemampuan. Terkait dengan kepercayaan masyarakat mengenai sigar semangka, saya menghargai hal itu sebagai petuah dari para nenek moyang. Namun keyakinan saya tentang pernikahan tetap menganut ajaran Islam agar tidak menjadikan kita sebagai umat yang *musyrik*. Mengenai musibah ataupun resiko dari pernikahan sigar semangka itu kan semua sudah menjadi kehendak Allah, jadi bukan karena hari lahir atau wetonya. Lha kalau memang sudah jodohnya terus mau gimana lo mas. Makanya saya pribadi selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, bukan karena klenik dari manusianya sendiri.”¹⁴

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya musibah sebagai akibat dari pernikahan sigar semangka tersebut sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada masyarakat yang meyakini dan tidak berani melanggar, ada juga masyarakat yang nekat melakukan dengan berpedoman pada ajaran Islam tentang pernikahan. Dimana

¹⁴ Triono, Hasil Wawancara, Gedalon, 11 April 2023.

dengan masing-masing keyakinan tersebut ternyata juga menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari masing-masing individu yang menjalankan.



BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SIGAR SEMANGKA SI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka Si Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang dilakukan sebagai wujud kemampuan seseorang dalam membina rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan juga menjadi sebuah pertanda bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan yang matang. Oleh karena itu, masyarakat menganggap pernikahan merupakan awal dari kehidupan baru yang akan dijalani oleh pengantin. Namun, di masyarakat sendiri juga berlaku aturan dan tradisi tidak tertulis yang membuat pernikahan memiliki persyaratan sesuai dengan aturan tersebut.

Salah satu tradisi yang saat ini masih dipercaya masyarakat di Kecamatan Mlarak hingga saat ini adalah perkawinan sigar semangka. Pada aturan masyarakat yang berlaku, perkawinan ini dilarang untuk dilakukan, sebab menurut kepercayaan masyarakat akan mendatangkan musibah bagi keluarga mempelai. Perkawinan ini dilarang karena petuah dari nenek moyang dengan aturan jika kedua mempelai memiliki hari lahir dan weton yang sama. Hal ini tentu tidak sejalan dengan norma yang ada pada ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa syarat utama menikah adalah

adanyadua mempelai, dua saksi dan ijab qabul. Dalam syarat tersebut tidak disebutkan aturan bahwa hari lahit dan weton dari mempelai tidak boleh sama. Oleh karena itu, larangan perkawina sigar semangka ini semata-mata hanyalah adat dan tradisi dari nenek moyang, yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka harus dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yang meliputi aspek hukum perdata dan pidana. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam.¹ Dalam hal ini, Mufidah CH juga menyatakan bahwa masyarakat seharusnya berpegang teguh terhadap hukum yang sudah ditentukan oleh agama, tanpa melibatkan dan mencampur adukkan adat maupun tradisi. Masyarakat diperbolehkan melestarikan tradisi sebagai wujud penghormatan terhadap nenek moyang, akan tetapi tradisi yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.² Oleh karena itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi, baik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum adat. Sehingga dalam menjalani kehidupan, masyarakat tetap bisa berperilaku sesuai aturan agama sebagai umat yang taat, dan tetap berperilaku sesuai norma sebagai masyarakat sosial.

¹ H Abdul Rahman, "Revisiting the Notion of Islamic Law in Contemporary Muslim Society," *International Journal of Islamic Thought* 15 (2019): 37–50.

² CH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 20.

Dalam perspektif sosiologi, praktik larangan perkawinan sigar semangka dapat dilihat sebagai bagian dari sistem nilai dan budaya masyarakat yang melekat pada tradisi tertentu. Namun, dalam kasus ini, tradisi tersebut tidak sejalan dengan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sebagai sistem hukum yang sah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat yang berlandaskan pada hukum Islam, praktik larangan perkawinan sigar semangka seharusnya tidak diterima dan bahkan perlu dikoreksi agar sesuai dengan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.³ Namun, untuk merubah sebuah tradisi tentu dibutuhkan upaya yang kuat dan musyawarah mufakat dari masing-masing tokoh, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Dengan demikian, peleburan dan penyesuaian hukum adat dan hukum Islam dapat dilakukan secara seimbang dan tidak menyalahi norma adat maupun norma agama Islam.

Dengan kata lain, jika ada mempelai yang kebetulan melakukan perkawinan sigar semangka (sebab hari lahir dan wetonya sama), maka dapat diantisipasi dengan penggunaan hukum Islam sebagai dasar perkawinan yang dilakukan. Selain itu, mengenai resiko musibah yang akan diterima, tentu umat Islam harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT. Berdasarkan dengan ketentuan hukum ini, maka segala jenis pernikahan baik yang disebut oleh masyarakat oleh perkawinan digar semangka atau yang lain dapat dilakukan secara normal.

³ Abdul Rahman, "Revisiting the Notion of Islamic Law in Contemporary Muslim Society."

B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Sigar Semangka Di Kecamatan Mlarak

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah wajib bagi yang sudah mampu dan mencapai usia minimal perkawinan. Adapun terjadinya larangan-larangan pernikahan adalah disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap klenik dan menjadi adat yang hingga saat ini masih dipercaya. Menurut Islam sendiri, larangan pernikahan itu hanya terjadi kepada masyarakat yang masih memiliki hubungan darah (mahram). Selain daripada itu, pernikahan dinyatakan sah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan tanpa ada klenik mengenai hitungan hari lahir maupun weton dari calon mempelai.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka harus dilihat dari perspektif sejarah, sosial, dan agama. Sejarah dan sosial memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka, sementara agama memberikan dasar hukum yang kuat sebagai landasan pengaturannya.⁴ Namun dalam praktiknya di masyarakat, terkadang sejarah dari nenek moyang lebih dipercaya dan dilestarikan sebagai sebuah keyakinan dari pada ajaran agama yang sudah sangat jelas dan benar. Fakta ini kemudian banyak memunculkan kepercayaan-kepercayaan yang terkadang tidak masuk akal. Oleh karena itu,

⁴ E Khaerani dan M Nurdin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Larangan Perkawinan Sigar Semangka di Kabupaten Solok," *Jurnal Sosiologi Agama* 12 (1) (t.t.): 47-60.

agama memiliki peranan sentral dalam mengurangi dan menghapus kepercayaan adat yang masih melekat di masyarakat.

Dari data yang dihimpun oleh peneliti, adanya larangan perkawinan sigar semangka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Asal usul dan sejarah

Larangan perkawinan sigar semangka berasal dari tradisi adat Minangkabau, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seiring dengan perkembangan waktu, larangan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat dan budaya. Menurut teori perubahan sosial, larangan ini dapat berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi.⁵ Namun, untuk masyarakat yang masih menerapkan kepercayaan ini, ada baiknya mengkaji ulang dan dikaitkan dengan norma yang berlaku di agama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan yang melanggar aturan agama yang berlaku. Mengenai kemajuan teknologi dan globalisasi juga dapat menjadi faktor pendukung dalam penghapusan kepercayaan larangan perkawinan sigar semangka ini.

2. Keyakinan dan Pengaruh Sosial Budaya

Larangan perkawinan sigar semangka dipengaruhi oleh keyakinan dan pengaruh sosial budaya yang ada di masyarakat. Menurut teori sosial

⁵ M Hamdi dan E Yulianto, "Konstruksi Sosiologis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka di Sumatera Barat," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11 (1) (2022): 1–14.

budaya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam hal ini, nilai-nilai adat yang menganggap perkawinan sigar semangka sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya dan agama menjadi faktor utama yang mempengaruhi larangan ini.⁶ Di sisi lain, masyarakat yang mendapatkan kepercayaan turun temurun tersebut juga melestarikannya sebagai sebuah kepercayaan yang dianggap benar dan diakui oleh banyak khalayak masyarakat. Namun, masyarakat seharusnya juga banyak belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam yang mengajarkan kepercayaan sesuai agama Islam. Bahkan ajaran yang ada didalamnya juga sudah mengatur seluruh alur kehidupan manusia termasuk tata cara menikah, syarat sahnya hingga sejarah dari para Nabi, Sahabat dan para Wali yang bisa diteladani sebagai pedoman hukum.

3. Konsekuensi Pelanggaran (Petaka Kepada Keluarga)

Larangan perkawinan sigar semangka memiliki konsekuensi yang besar terhadap keluarga yang melanggar. Menurut teori interaksi sosial, tindakan individu dipengaruhi oleh respons dan reaksi dari lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, keluarga yang melanggar larangan ini dapat mengalami penolakan dan stigmatisasi dari masyarakat, serta konsekuensi hukum dan sosial yang dapat membawa petaka bagi

⁶ A Nursyahid, "Konstruksi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Perkawinan Sigar Semangka di Kabupaten Solok Selatan," *Al-Ulum: Jurnal Studi Keislaman* 19 (2) (2019): 267–92.

keluarga yang melanggar.⁷ Selain itu, muncul kepercayaan di masyarakat bahwa siapapun yang melanggar larangan perkawinan sigar semangka ini akan mendapatkan musibah dan petaka kepada keluarganya.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah SWT, dan tidak ada satupun kekuatan didunia ini yang menyamai kekuatan Allah SWT. Jika kemudian terdapat kepercayaan yang menyatakan bahwa pelanggaran perkawinan sigar semangka dapat menimbulkan musibah, maka perbuatan tersebut sudah termasuk kepada syirik. Oleh karena itu, seharusnya tentang resiko ini ditinjau ulang baik dari perspektif social maupun agama. Sehingga adat dan tradisi yang dilakukan tidak melanggar norma agama yang berlaku. Disisi lain, masyarakat juga harus mulai sadar terhadap perubahan zaman yang menuntut mereka untuk berfikir secara logis. Dengan kata lain, perlahan-lahan masyarakat juga harus meninggalkan adat nenek moyang yang saat ini sudah tidak cocok lagi diterapkan dikehidupan modern.

⁷ A Rofiq dan S Maimunah, "Implikasi Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka," *LAKON: Jurnal Kajian Sastra dan Budaya* 10 (1) (2021): 35–43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik larangan tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak melarang perkawinan antara orang yang memiliki hubungan kekerabatan seperti perkawinan sigar semangka. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam mengenai larangan tersebut. Mufidah CH juga menyatakan bahwa masyarakat seharusnya berpegang teguh terhadap hukum yang sudah ditentukan oleh agama, tanpa melibatkan dan mencampur adukkan adat maupun tradisi. Masyarakat diperbolehkan melestarikan tradisi sebagai wujud penghormatan terhadap nenek moyang, akan tetapi tradisi yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan sigar semangka adalah:
 - a. Asal Usul dan Sejarah
Larangan perkawinan sigar semangka berasal dari tradisi adat Minangkabau, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seiring dengan perkembangan waktu, larangan ini juga

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat dan budaya. Menurut teori perubahan sosial, larangan ini dapat berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Namun, untuk masyarakat yang masih menerapkan kepercayaan ini, ada baiknya mengkaji ulang dan dikaitkan dengan norma yang berlaku di agama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan yang melanggar aturan agama yang berlaku.

b. Keyakinan dan Pengaruh Sosial Budaya

Larangan perkawinan sigar semangka dipengaruhi oleh keyakinan dan pengaruh sosial budaya yang ada di masyarakat. Menurut teori sosial budaya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam hal ini, nilai-nilai adat yang menganggap perkawinan sigar semangka sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya dan agama menjadi faktor utama yang mempengaruhi larangan ini.

c. Konsekuensi Pelanggaran (Petaka Dalam Keluarga)

Larangan perkawinan sigar semangka memiliki konsekuensi yang besar terhadap keluarga yang melanggar. Menurut teori interaksi sosial, tindakan individu dipengaruhi oleh respons dan reaksi dari lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, keluarga yang melanggar larangan ini dapat mengalami penolakan dan stigmatisasi dari masyarakat, serta konsekuensi hukum dan sosial yang dapat

membawa petaka bagi keluarga yang melanggar. Selain itu, muncul kepercayaan di masyarakat bahwa siapapun yang melanggar larangan perkawinan sigar semangka ini akan mendapatkan musibah dan petaka kepada keluarganya. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah SWT, dan tidak ada satupun kekuatan didunia ini yang menyamai kekuatan Allah SWT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada kedua calon pengantin dan orang tua terkait tradisi larangan perkawinan sigar semangka yaitu:

1. Diperlukan dialog antara para ulama dan tokoh adat untuk mempertimbangkan hukum Islam dan tradisi adat yang dipegang kuat oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dicapai kesepakatan antara pandangan masyarakat dan hukum Islam mengenai larangan perkawinan sigar semangka.
2. Diperlukan program edukasi yang intensif mengenai hukum Islam untuk masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi larangan perkawinan sigar semangka. Program ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan agama, maupun oleh masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam.
3. Ketiga, diperlukan upaya untuk mengembangkan alternatif solusi bagi masyarakat yang terpaksa menikah dengan kerabat dekat karena adanya larangan perkawinan sigar semangka. Salah satu alternatif yang dapat

diambil adalah dengan menikahkan pasangan tersebut dengan pihak luar keluarga yang sudah dipercayai dan memiliki kualitas yang baik.

4. Keempat, perlu ada peran aktif dari masyarakat untuk mengubah pandangan dan praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan diskusi dan sosialisasi mengenai hukum Islam dan pentingnya menikah yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hal ini, peran media massa juga dapat membantu untuk menyebarkan informasi mengenai hukum Islam dan praktik perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Kelima, pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif bagi masyarakat yang berusaha mengubah praktik tradisi larangan perkawinan sigar semangka. Misalnya dengan memberikan bantuan finansial atau pendidikan bagi masyarakat yang berusaha untuk menikahkan anaknya dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi praktik larangan perkawinan sigar semangka dan mendorong masyarakat untuk menjalankan perkawinan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hukum Islam dan melakukan perkawinan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi yang melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat setempat. Kampanye dan sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang bertentangan dengan

hukum Islam. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas keputusan yang diambil. Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah perkawinan sigar semangka dengan pendekatan yang tepat dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hukum Islam serta memperkuat jati diri bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Rahman, H. "Revisiting the Notion of Islamic Law in Contemporary Muslim Society." *International Journal of Islamic Thought* 15 (2019).
- Abidin, Slamet, dan H Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amirullah. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Amerika: Syracuse University Press, 1996.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bagir, Zainal Abidin. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial: Menuju Sosialisme Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, dan Affifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Bukhori, Imam. *Shahih Bukhori*. libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- CH, Mufida. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jaco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- nu.or.id. "Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat." Diakses 28 Februari 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.

- Nuruddin, Amirur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Kualitatif Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Saudi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Shalihah, Fihtriatius. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks, 2012.
- . *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suma, Amin. *Hukum dan Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Supriadi, Ahmad. *Sosiologi Hukum Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- Tihami. *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Refensi Jurnal:

- Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*,” 1, 6 (2015).
- Rofiq, A, dan S Maimunah. “Implikasi Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka.” *LAKON: Jurnal Kajian Sastra dan Budaya* 10 (1) (2021).
- Khaerani, E, dan M Nurdin. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Larangan Perkawinan Sigar Semangka di Kabupaten Solok.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12 (1) (t.t.): 2021.

Ridla, M Rasyid. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam, Jurnal Sosiologi Hukum Islam," 2, 7 (2012).

Nursyahid, A. "Konstruksi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Perkawinan Sigar Semangka di Kabupaten Solok Selatan." *Al-Ulum: Jurnal Studi Keislaman* 19 (2) (2019).

Hamdi, M, dan E Yulianto. "Konstruksi Sosiologis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sigar Semangka di Sumatera Barat." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11 (1) (2022).

Referensi Skripsi:

Fatkhu Zulfa Dina, Amira. (2019). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Safitri, Amelia. (2020). Larangan Perkawinan Mlumah-Murep Dalam Adat Jawa Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Rohman, Fatkhul. (2017). Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991

Referensi Internet:

nu.or.id. "Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat." Diakses 28 Februari 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.

